

Perancangan Hotel Bintang 4 Berbasis Syariah Islam Di Kota Banda Aceh

Ainal Yati¹ Mirza² Burhan Nasution²

¹Mahasiswa Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

²Dosen Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Email: ainalyati@gmail.com

Abstract

Aceh is a province at the end of the island of Sumatra which has a provincial capital named Banda Aceh City, Aceh itself is a city that implements the Islamic Sharia system in its city regulations, which are usually referred to as Qanun. Aceh once felt a dark period in 2004 because of the tsunami that flattened homes, offices, schools, and even places of worship. However, despite having experienced this very heartbreaking disaster, Aceh is now back to improve itself by developing Islamic sharia tourism, namely the existence of World Islamic Tourism tourism branding that has been carried by the city of Banda Aceh since 2015. With the existing branding by the City of Banda Aceh, now Banda Aceh City Government is more concerned with the concept of sharia tourism supported by improved facilities and infrastructure. This is also supported by the Ministerial regulation No. 2 of 2014 concerning guidelines for the implementation of Sharia hotel business which is the main foundation for hotel entrepreneurs who want to establish a hotel business that implements the Islamic Sharia system in aspects of management, products and services.

Keyword : Banda Aceh, Syari'ah hotels, Tourism

Abstrak


Aceh adalah provinsi diujung pulau Sumatera yang memiliki ibukota provinsi bernama Kota Banda Aceh, Aceh sendiri merupakan kota yang menerapkan sistem Syariah islam dalam peraturan kotanya, yang biasanya disebut dengan Qanun. Aceh pernah merasakan masa kelam pada tahun 2004 karena diterjang bencana Tsunami yang meratakan rumah, kantor, sekolah, sampai dengan rumah ibadah. Namun, walau pernah mengalami bencana yang sangat memilukan tersebut, kini Aceh Kembali berbenah diri dengan mengembangkan pariwisata bersyariah islam yaitu dengan adanya branding pariwisata World Islamic Tourism yang disandang Kota Banda Aceh sejak Tahun 2015. Dengan adanya branding yang telah miliki oleh Kota Banda Aceh, kini pemerintah Kota Banda Aceh lebih memperhatikan konsep wisata bersyariah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang meningkat. Hal tersebut juga didukung dengan adanya peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel Syariah yang menjadi landasan utama bagi pengusaha hotel yang ingin mendirikan usaha hotel yang menerapkan sistem Syariah islam dalam aspek pengelolaan, produk dan pelayanan

Kata kunci: Banda Aceh, Hotel Syariah, Pariwisata

1. Pendahuluan

Kota Banda Aceh adalah kota yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam peraturan kotanya, yang biasanya disebut dengan Qanun. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Aceh khususnya Banda Aceh, maka Banda Aceh harus mempersiapkan diri memberikan penginapan terbaik untuk menjamu wisatawan yang nantinya akan datang ke Kota Banda Aceh. Pada tahun 2015, Kota Banda Aceh telah menyandang branding pariwisata yaitu *World Islamic Tourism*. Dengan adanya branding tersebut, maka Kota Banda Aceh lebih memperhatikan konsep wisata bersyariah yang didukung dengan sarana dan prasarana yang meningkat. Selain itu, PerMen Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman atas penyelenggaraan hotel Syariah[1] juga menjadi pendukung utama penerapan Syariah islam pada perancangan hotel.

Berikut merupakan grafik kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Perhatikan grafik dibawah :



Grafik 1 kunjungan wisatawan ke objek wisata kota banda aceh

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota banda Aceh di tahun 2019 [2], terdapat 82 hotel yang telah dibangun pada ibukota Aceh ini dan pada 82 hotel tersebut belum ada hotel yang menerapkan sistem hotel Syariah penuh. Oleh karena itu Perancangan

hotel Syariah islam berbintang ini nantinya dapat menjadi panutan hotel Syariah untuk masa yang akan datang

Selain menerapkan prinsip Syariah islam, hotel ini juga menerapkan tema Arsitektur islam dalam rancangannya, hal itu dibuat agar rancangan dapat memberikan kesan islami dengan sendirinya, selain itu juga untuk memperkenalkan Qanun yang selama ini telah di terapkan dalam peraturan yang ada di Aceh.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi hotel

Hotel merupakan usaha yang terdapat di bidang pelayanan dan jasa kepada tamu yang datang ke hotel baik secara fisik, psikologi ataupun keamanan sepanjang pengunjung hotel memakai sarana di hotel, menurut Agusnawar.[3]Tidak hanya itu menurut Surat Keterangan dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM37/ PW. 340/ MPPT- 86 tentang peraturan usaha serta pengelolaan hotel, hotel merupakan sesuatu tipe penginapan yang dipergunakan untuk seluruh bangunan atau Sebagian dari bangunan yang telah menyediakan jasa penginapan, masakan bagi pengunjung serta juga kegiatan penunjang yg lainnya seperti fitness center, kolam renang, convention hall dan lain sebagainya, dimana semuanya dikelola secara komersial.[4]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hotel merupakan suatu akomodasi yang berupa bangunan yang didalamnya terdapat jasa panginapan untuk makanan dan minuman serta fasilitas pendukung lainnya, yang ditujukan untuk umum ataupun masyarakat luas dan hotel sendiri dikelola secara komersial oleh pengelolanya.

2.2 Klasifikasi hotel

Klasifikasi hotel adalah uraian tentang hotel yang menggunakan sisitem hotel berbintang dari kelas terendah yaitu hotel bintang 1 dan yang tertinggi adalah hotel bintang 5. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi hotel bintang 1 sampai dengan bintang 5 ditetapkan menjadi hotel melati atau hotel non bintang. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh keputusan Direktur Jendral Pariwisata Nomor 14/U/II/1988 tentang usaha dan pengelolaan hotel.[5]

Tabel 1 klasifikasi hotel

Klasifikasi hotel	Jumlah kamar hotel	Pelayanan tambahan
*	15 kamar standard	• Tempat penitipan barang.
**	20 standard hotel + 1 kamar suite	• Tempat penitipan baranag • Tempat penukaran uang • Servis antar dan jemput.
***	30 standard hotel + 2 kamar suite	• Tempat penitipan baranag • Tempat penukaran

		uang • Servis antar dan jemput.
****	50 standard hotel + 3 kamar suite	• Tempat penitipan baranag • Tempat penukaran uang • Servis antar dan jemput. • Kantor travel • Tempat olahraga • Sauna dan SPA
*****	100 standard hotel + 4 kamar suite	• Tempat penitipan baranag • Tempat penukaran uang • Servis antar dan jemput. • Kantor travel • Tempat olahraga • Sauna dan SPA • Salon

2.3 Hotel syariah

Kata Syariah memiliki arti prinsip hukum dalam islam. Hotel Syariah merupakan kegiatan usaha hotel yang telah mencakup seluruh aspek pada kriteria hotel yang telah ditetapkan oleh PerMen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 pada 2014. Selain itu, Hotel Syariah Adalah usaha hotel yang didalamnya memiliki pelayanan dan produk yang tidak melanggar Syariah islam, seluruh komponen yang ada didalam hotel memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Mulai dari hal terkecil seperti desain kamar mandi, pelayanan pada resepsionis sampai dengan kamar hotel itu sendiri.

2.4 Produk hotel syariah

Untuk produk dari hotel syariah sendiri memiliki rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang sesuai dengan peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Daeri data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria hotel syariah hilal 1 memiliki 8 unsur dan 27 sub unsur, sedangkan kriteria produk hotel syariah hilal 2 mencakup 11 unsur dan 40 sub unsur. Dimana terdapat kode "M" yang berarti Multak dan kode "TM" yang berarti tidak mutlak. Oleh karena itu, berikut merupakan kriteria mutlak yang harus diterapkan oleh usaha hotel syariah hilal 1, yaitu :

- Aspek produk memiliki 8 unsur dan 27 sub unsur.
- Aspek pelayanan memiliki 6 unsur dan 20 sub unsur.
- Aspek pengelolaan memiliki 2 unsur dan 2 sub unsur.

Selain itu untuk kriteria mutlak yang harus diterapkan oleh usaha hotel syariah hilal 2 adalah :

- Aspek produk memiliki 11 unsur dan 40 sub unsur.

- b. Aspek pelayanan memiliki 10 unsur dan 28 sub unsur.
- c. Aspek pengelolaan memiliki 3 unsur dan 6 sub unsur.

3. Tinjauan Tema

3.1 Pengertian arsitektur islam

Arsitektur islam itu sendiri adalah perwujudan antara kebudayaan manusia yang telah ada dengan siklus penghambaan seseorang manusia dengan sang pencipta yang berada di satu jalur hubungan manusia dengan manusialainnya, manusia dengan lingkungannya, serta manusia dan sang pencipta.[6]

3.2 Prinsip tampilan arsitektur islam

Berikut merupakan prinsip tampilan arsitektur islam yang nantinya akan diterapkan pada rancangan: [7]

a. Arabesque


Arabesque merupakan motif geometris dan motif floral yang digunakan sebagai hiasan dinding.



Gambar 10 Arabesque

b. Kaligrafi

Kaligrafi atau yang biasanya disebut dengan khat adalah sebuah tulisan yang indah. Selain itu biasanya kaligrafi juga dibuat untuk dijadikan pengingat ayat suci Al – Qur'an.



Gambar 11 Kaligrafi

c. Mashrabiya


Mashrabiya ialah kisi- kisi maupun corak yang digunakan pada jendela bergaya Islam. Berfungsi untuk menghalang cahaya matahari yang masuk kedalam ruangan.



Gambar 12 Mashrabiya

d. Kubah


Kubah ialah faktor yang sangat menonjol dalam arsitektur islam, kubah biasanya berupa umbi bawang khas timur tengah. Tidak cuma wujud kubah yang estetis tetapi juga bagian dalam kubah yang dihias dengan motif- motif geometris yang indah.



Gambar 13 Kubah

e. Lengkung tapal kuda


Lengkung tapal kuda merupakan lengkungan yang sangat populer dalam arsitektur islam, hal ini dapat dilihat dari pilar-pilar yang ada didalam masjid di daerah islam.



Gambar 14 Lengkung Tapal Kuda

f. Muqarnas

Muqarnas merupakan riasan 3 dimensi yang serupa sarang lebah yang diletakkan pada langit-langit bangunan. biasanya diletakkan untuk menghias portal, mihrab, bidang dalam kubah serta minaret.



Gambar 15 Muqarnas

3.3 Penerapan tema pada rancangan

Berikut merupakan prinsip tampilan arsitektur islam yang diterapkan pada rancangan

a. Arabesque

Penerapan arabesque pada rancangan adalah dibuatnya motif geometris pada seluruh tampilan tampak luar bangunan, selain itu juga digunakan untuk penutup outdoor pada lantai paling atas dan pada selasar jalan disamping bangunan.



Gambar 16 Selasar pada rancangan

b. Kaligrafi

Kaligrafi diletakkan pada kamar – kamar hotel, lobby, hall dan bagian bagian dinding pada hotel.



Gambar 17 kaligrafi pada kamar hotel

c. Mashrabiya

Mashrabiya diterapkan pada jendela kamar kamar hotel yang diberi motif arabesque.



Gambar 18 Mashrabiya diterapkan pada jendela kamar hotel

d. Kubah

Kubah dipakai untuk tandon air atas dan juga digunakan untuk estetika tema rancangan.



Gambar 19 Kubah pada rancangan

e. Lengkung tapak kuda

Lengkung tapak kuda diterapkan pada jendela kamar hotel dan main entrance pada bangunan.



Gambar 20 lengkung tapak kuda pada main entrance

4. Kesimpulan

Dari hasil penjabaran diatas hingga kesimpulan yang bisa diambil merupakan:

- a. Perancangan hotel bintang 4 berbasis syariah islam di kota banda aceh dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yg nantinya akan datang ke Aceh untuk melakukan kegiatan pariwisata.
- b. Perancangan hotel bintang 4 berbasis syariah islam di kota banda aceh menerapkan tema arsitektur islam, yaitu perwujudan antara kebudayaan manusia yang sudah terselip dengan proses penghambaan diri seseorang manusia dengan si pencipta yang terletak dalam satu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya sendiri serta manusia dengan Si pencipta. Yang mana penerapannya dapat dilihat pada tampilan dalam arsitektur islam, seperti arabesque, mashrabiya, kaligrafi, kubah dan lengkung tapak kuda.

Daftar Pustaka

- [1] Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2014. *Pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah*
- [2] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, 2019. *Data hunian hotel dan kunjungan wisatawan ke kota banda Aceh*
- [3] Agusnawar, 2000. *Operasional tata Graha Hotel: Hotel Housekeeping Operational*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [4] SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 37/PW. 340/MPPT-86
- [5] Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, *Usaha dan*

- Pengelolaan Hotel*
- [6] Utaberta, Nangkula, 2006. *Rekonstruksi Pemikiran, Filosofi Dan Perancangan Arsitektur Islam Berbasis Al-Qur'an Dan Sunnah*. Artikel untuk Aceh Institute.
 - [7] Titus Burckhardt, 2007. *Art of islam*,